

**UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENKGETA PERDAGANGAN EMAS BERJANGKA
PADA PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
PEKANBARU**



Dr. Hj. YULFASNI, S.H., M.H.
NIP. 195811071986032003

H. SYAHRIAL RAZAK, S.H., M.H.
NIP.195609121986031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDAGANGAN EMAS BERJANGKA
PADA PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
PEKANBARU**

**ASWANDI
NIM. 1620123068**

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

ABSTRAK

Sebagai jual-beli kontrak yang bercirikan *hight risk hight return*, perdagangan emas berjangka sangat rawan dengan sengketa. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang juga diperkuat dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, sengketa perdagangan emas berjangka masih tetap sering terjadi. Karena itu, pemahaman terhadap upaya penyelesaian sengketa perdagangan berjangka sangat penting untuk diketahui. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; apa faktor penyebab terjadinya sengketa perdagangan emas berjangka, bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa emas perdagangan berjangka dan apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analisis dengan analisa data secara kualitatif. Sengketa perdagangan berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru lebih disebabkan karena ketidakpahaman nasabah tentang proses dan aspek hukum perdagangan berjangka. Hal itu diperparah lagi dengan tidak maksimalnya upaya edukasi yang dilakukan pialang berjangka dalam memberikan pemahaman dan pelatihan kepada calon nasabah serta adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh sales marketing dan wakil pialang berjangka. Sesuai dengan perjanjian baku yang telah disepakati, penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru hanya dapat dilakukan secara litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Kedua opsi tersebut tentunya memberatkan bagi nasabah. Beberapa kendala yang ditemui dalam upaya penyelesaian sengketa, antara lain; pilihan forum penyelesaian sengketa yang tidak proporsional, kurangnya pemahaman nasabah terhadap aspek hukum dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran Prosedur Operasional Standar penyelesaian sengketa. Untuk itu, nasabah perlu lebih memahami poses dan aspek hukum perdagangan berjangka. Pialang berjangka harus tetap mengedepankan aspek hukum dalam melakukan aktifitasnya. Pemerintah, melalui Bappebti harus melakukan intervensi terhadap pilihan hukum yang terdapat dalam perjanjian standar.

Kata kunci : Emas berjangka, Penyelesaian sengketa, Litigasi, Nonlitigasi

**UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDAGANGAN EMAS BERJANGKA
PADA PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
PEKANBARU**

**ASWANDI
NIM. 1620123068**

Notary Master Study Program
Faculty of Law, Andalas University, Padang

ABSTRACT

As buying and selling contracts which are characterized by high risk high return, gold futures trading is very vulnerable to disputes. In order to anticipate, the government has issued Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. Although the government has issued Law Number 10 of 2011, which is also strengthened by several implementing regulations, gold futures trade disputes still occur frequently. Therefore, understanding the efforts to resolve futures trade disputes is very important to know. The main problem in this study is; what are the factors that cause gold futures trade disputes, how legal remedies can be done in the settlement of gold futures trade disputes and what are the constraints in the settlement of gold futures trade disputes at PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. This research was conducted empirical juridically, the nature of descriptive analysis research with qualitative data analysis. Futures trading dispute at PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru are more due to customer misunderstanding about the process and legal aspects of futures trading. This is compounded by the lack of education efforts made by futures brokers in providing understanding and training to prospective customers as well as the existence of unlawful acts committed by sales marketing and futures broker representatives. In accordance with the agreed standard agreement, the settlement of the gold futures trade dispute at PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru can only be done through litigation in the South Jakarta District Court or non-litigation through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI). Both options are certainly burdensome for customers. Some of the obstacles encountered in resolving disputes, among others; disproportionate choice of dispute resolution forums, lack of customer understanding of legal aspects in resolving disputes and violations of Standard Dispute Resolution Operational Procedures. For this reason, customers need to better understand the position and legal aspects of futures trading. Futures brokers must continue to uphold legal aspects in carrying out their activities. The Government, through Bappebti must intervene in the choice of law contained in the standard agreement.

Keywords: Gold futures, Dispute resolution, Litigation, Non-litigation